

Pengaruh Pembiayaan Murâbahah Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah di Baitul Mal Wat Tamwi (BMT) Sidogiri Cabang Kabupaten Mempawah

The Effect of Murabahah Financing on the Increase of Micro, Small and Medium Enterprises in Baitul Mal Wat Tamwi (BMT) Sidogiri Branch of Mempawah Regency

Al-Amin

Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek, Bukit Tinggi

Email: daffapramuda7@gmail.com

Abstrak

Pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil merupakan isu sentral dalam menopang pertumbuhan ekonomi sektor riil. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah terhadap peningkatan usaha mikro kecil menengah. Metode penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan analisis menggunakan spss 18, populasi pada penelitian ini adalah usaha mikro kecil menengah jumlah 50 umkm, Teknik mengumpulkan data yang digunakan adalah teknik komunikasi tidak langsung dengan alat berupa kuesioner atau angket. Hasil penelitian ini adalah pembiayaan murâbahah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan usaha mikro kecil dan menengah dengan pengaruh sebesar 22,4% dan sisanya sebesar 77,6% merupakan Pengaruh dari variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini (Exstranius Variabel).

Kata kunci: *pembiayaan, murabahah, usaha mikro kecil menengah.*

Abstract

The economic empowerment of low-income communities is a central issue in sustaining real sector economic growth. The purpose of this study was to determine the effect of murabahah financing on increasing micro, small and medium enterprises. This research method is a descriptive method with a quantitative approach with analysis using SPSS 18, the population in this study is micro, small and medium enterprises with a total of 50 umkm. The data collection technique used is an indirect communication technique with a tool in the form of a questionnaire or questionnaire. The results of this study are that murabahah financing has a significant effect on increasing micro, small and medium enterprises with an effect of 22.4% and the remaining 77.6% is the influence of other variables that are not in this study (Extranius Variable).

Keyword: *financing, murabaha, micro, small and medium enterprises.*

1. INTRODUCTION

Pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil merupakan isu sentral dalam menopang pertumbuhan ekonomi sektor riil. Berbagai cara telah ditempuh oleh pemerintah dalam rangka mendorong kelangsungan usaha mikro, pemberdayaan pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan pinjaman dana dengan bunga yang tinggi serta ketergantungan mereka terhadap rentenir menjadi permasalahan yang berarti bagi lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro diharapkan dapat menjadi jembatan dalam rangka menyalurkan kredit kepada usaha kecil dan menengah. Realita selama ini adalah banyaknya usaha mikro yang belum tersentuh dengan bantuan dari lembaga keuangan baik bank maupun non bank. Tidak familiarnya lembaga di kalangan pengusaha kecil dan. Akibatnya, banyak UMKM di kota Pontianak yang hanya sekedar bertahan hidup tanpa mengalami peningkatan yang signifikan.

Keberadaan Koperasi Jasa Keuangan BMT Sidogiri di masyarakat mendapat tanggapan yang positif, karena selain sebagai salah satu wadah perekonomian bagi pengusaha kecil dalam mengembangkan jasa keuangan di BMT Sidogori juga memberikan pembiayaan kepada para

usaha kecil serta nasabah yang membutuhkan pembiayaan dari lembaga tersebut. BMT Sidogiri merupakan salah satu lembaga keuangan yang berlandaskan syari'at Islam, mempunyai tujuan dan fungsi untuk membantu golongan ekonomi lemah.

Produk pembiayaan yang diterapkan oleh BMT Sidogiri yaitu pembiayaan *murâbahah*, *mudharâbah*, *musyarâkah* dan *rahn*. Diantara produk penyaluran dana atau pembiayaan, pembiayaan *murâbahah* merupakan produk andalan lembaga dan diminati oleh nasabah. Dalam pembiayaan ini sebagai penyedia modal dan mengakadkan suatu barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Selain itu, pihak BMT harus menjelaskan harga pokok produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan.

Murâbahah adalah jual beli barang dengan tambahan harga (cost plus) atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur. Dengan murâbahah ini orang pada hakikatnya ingin bentuk bisnis dari kegiatan meminjam menjadi transaksi jual beli (*lending activity* menjadi *sale* dan *purchase transaction*). Dengan syarat si pemilik barang dalam hal ini bank harus memberi informasi yang sebenarnya kepada pembeli tentang harga pembeliannya dan keuntungan bersihnya (*profit margin*) dari pada *cost plus*nya ini. Sistem pembayarannya selain tunai dapat berupa angsuran sesuai kesepakatan dari awal. (M. Abdul Majied, 1994)

Produk *murâbahah* merupakan salah satu produk BMT Sidogiri yang dapat memberikan kemudahan bagi nasabahnya untuk mengembangkan usahanya ketingkat yang lebih baik, hal ini karena sistem kerja pada produk *murâbahah* tidak memberatkan nasabahnya dalam mengembalikan pinjaman nasabah. Sebagaimana yang peneliti ketahui bahwa setiap tahunnya jumlah nasabah yang menggunakan pembiayaan *murâbahah* selalu mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Sejauh penelusuran yang peneliti lakukan belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang pengaruh pembiayaan *murâbahah* terhadap peningkatan usaha mikro kecil menengah, Tetapi ada beberapa penelitian yang pembahasannya terkait dengan penelitian yang dilakukan diantaranya: Ahmad Syahrudin (2011) dalam skripsi yang berjudul "Praktik Pembiayaan Produk *murâbahah* Di BMT Mitra Mandiri Kabupaten Kapuas Hulu". Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan, pertama pembiayaan *murâbahah* yang dilakukan di BMT Mitra Mandiri Kabupaten Kapuas Hulu menggunakan akad jual beli, dimana BMT Mitra Mandiri memberikan kebutuhan investasi (usaha) dan menjual kembali kepada nasabah pembiayaan dengan harga awal ditambah margin keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak. Sedangkan pembayarannya dengan cara *muajjal* (kredit) dan juga pembayarannya atau pelunasannya pada saat jatuh tempo tergantung kesepakatan.

Adapun tahapan yang harus dilalui oleh seorang nasabah untuk melakukan transaksi pembiayaan *murâbahah* di BMT Mitra Mandiri yaitu: 1) tahap permohonan, 2) tahap pengumpulan dana, 3) tahap analisis data, 4) tahap akad pembiayaan, 5) tahap pencairan dana dan 6) tahap pengawasan. Dan kedua praktik pembiayaan produk *murâbahah* yang diterapkan oleh BMT Mitra Mandiri Kabupaten Kapuas Hulu sudah sesuai dengan prinsip ekonomi islam.

Selanjutnya dari skripsi Imam Ashari (2009), yang berjudul "Analisis Pembiayaan *murâbahah* Pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Pontianak". Berdasarkan temuan penelitian prinsip analisis pembiayaan *murâbahah* pada Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pontianak adalah menggunakan prinsip 5C yakni: *Character* (pendekatan karakter), *Capacity* (pendekatan studi kelayakan), *Capital* (pendekatan kemampuan pelunasan), *Colecteral* (pendekatan jaminan) dan *Condition* (pendekatan fungsi Bank). Dilanjutkan dengan evaluasi analisis guna menekan tingkat kesalahan dalam melakukan analisis pembiayaan. Untuk memastikan kelancaran hasil analisis yang sebelumnya dilakukan. Selain itu juga Bank Muamalat Tbk. Cabang Pontianak pernah melakukan kesalahan dalam analisis pembiayaan *murâbahah*, namun kesalahan tersebut tidaklah

fatal dan dapat diantisipasi serta diselesaikan tanpa adanya permasalahan yang lebih lanjut seperti tidak terbayarnya pembiayaan.

Kemudian dalam skripsi Kurnia Ningsih (2005) “Pembiayaan *Murâbahah* di BMT Insan Cita Pontianak Barat di Tinjau dari Hukum Islam”. Berdasarkan hasil penelitian analisis data disimpulkan *pertama*, pembiayaan *murâbahah* di BMT Insan Cita menggunakan akad jual beli, dimana BMT Insan Cita memberikan kebutuhan investasi (usaha) dan menjual kembali pada nasabahnya dengan harga awal ditambah keuntungan yang telah ditentukan oleh BMT Insan Cita berdasarkan kesepakatan bersama. *Kedua*, dalam usahanya BMT Insan Cita menerapkan sistem *murâbahah* secara pesanan yang bersifat mengikat dan dalam transaksi digunakan akad *wakalah* sebagai akad pendukung. Dengan akad ini akan memberikan kemudahan bagi kedua belah pihak yakni BMT dan nasabah. *Ketiga*, karena pembiayaan *murâbahah* merupakan akad jual beli dan dalam akad jual beli “ada barang” sebagai rukun jual beli maka kepemilikannya harus jelas dalam artian barang yang dijual belikan harus sah milik si penjual (BMT).

Berdasarkan ketiga penelitian diatas yang yang membedakan dengan peneliti adalah Ahmad Syahrudin lebih fokus pada mekanisme dan tinjauan hukum islam tentang pembiayaan *murâbahah*. Penelitian Imam Ashari fokus pada penerapan pembiayaan *murâbahah*, sedangkan Kurnia Ningsih fokus pada pelaksanaan pembiayaan *murâbahah*.. Sedangkan peneliti lebih fokus pada pengaruh pembiayaan *murâbahah* terhadap perkembangan usaha dilihat dari faktor produksi, pendapatan dan keuntungan.

2. LITERATURE REVIEW

Pembiayaan *Murâbahah*

Pengertian Pembiayaan *Murâbahah*

Menurut Arifin (2002: 25) pembiayaan *murâbahah* adalah kontrak jual-beli atas barang tertentu. Dalam transaksi jual-beli tersebut penjual harus menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan dan tidak termasuk barang haram. Demikian juga harga pembelian dan keuntungan yang diambil dengan cara pembayarannya harus disebutkan dengan jelas.

Menurut Karim, (2004: 103) *murâbahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. *Murâbahah* adalah menjual suatu barang dengan menjelaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli menjelaskan dengan harga lebih sebagai laba. (Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000). Menurut Kasmir (2012:173) *Bai' al- Murâbahah* merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya.

Berdasarkan pengertian di atas dapat peneliti simpulkan bahwa pembiayaan *murâbahah* merupakan suatu pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan lainnya dengan akad jual beli dimana KJKS/ bank mengambil keuntungan dari selisih harga pokok dengan harga jual. Selain itu, *murâbahah* merupakan suatu perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. KJKS membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara KJKS dan nasabah.

Landasan Syariah, Pembiayaan *murâbahah* oleh lembaga keuangan KJKS/bank sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275: yang artinya Artinya: orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),

Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Departemen Agama Republik Indonesia, 2000)

Berdasarkan ayat di atas, jelas bahwa jual beli adalah transaksi yang menguntungkan kedua belah pihak, sedangkan riba merugikan salah satu pihak. Keuntungan yang pertama diperoleh melalui kerja manusia; sedangkan yang kedua, menghasilkan adalah uang bukan kerja manusia. Jual beli menurut aktivitas manusia, sedangkan riba tanpa aktivitas mereka. Jual beli mengandung kemungkinan untung dan rugi, tergantung kepada kepandaian mengelola, kondisi dan situasi pasar pun ikut menentukan; sedangkan riba menjamin keuntungan bagi yang meminjamkan, dan tidak mengandung kerugian. (M. Quraish Shihab, 2002). Hadist Nabi Riwayat Bukhori Muslim:

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ سَمِعَ سَمِعَ عُمَرَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبُرُّ بِالْبُرِّ رَبًّا إِلَّا هَاءَ
وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ إِلَّا رَبًّا هَاءَ وَهَاءَ

Artinya: Telah menceritakan kepada saya Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Ibnu Syihab dari Malik bin Aus bahwa dia mendengar 'Umar radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jual beli beras dengan beras adalah riba' kecuali begini-begini (kontan, *cash*), gandum dengan gandum adalah riba' kecuali begini-begini (kontan, *cash*), kurma dengan kurma adalah riba' kecuali begini-begini (kontan, *cash*)" (HR. Bukhori Muslim no. 2025).

Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
(رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

Artinya: Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (HR. Tirmidzi dari Amr bin Auf).

Menurut Hendry dalam perbankan syari'ah, ada dua bentuk *murâbahah* yang umumnya dipraktekkan, yakni *murâbahah* modal kerja dan *murâbahah* investasi. Perbedaan dari keduanya adalah sebagai berikut: *Murâbahah* Modal Kerja (MMK), yang diperuntukkan untuk pembelian barang-barang yang akan digunakan sebagai modal kerja. Modal kerja adalah jenis pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan untuk operasi sehari-hari. Penerapan *murâbahah* untuk modal kerja membutuhkan kehati-hatian, terutama bila obyek yang akan diperjualbelikan terdiri dari banyak jenis, sehingga dikhawatirkan akan mengalami kesulitan terutama dalam menentukan harga pokok masing-masing barang. *Murâbahah* Investasi (MI), adalah pembiayaan jangka menengah atau panjang yang tujuannya untuk

pembelian barang modal yang diperlukan untuk rehabilitasi, perluasan, atau pembuatan proyek baru.(Arrison Hendry, 1999)

Syarat Pembiayaan *Murâbahah*, Syarat pembiayaan *murâbahah* menurut Antonio (2001: 102) adalah sebagai berikut:

- a) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
- b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c) Kontrak harus bebas riba.
- d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.(Nasution & Damisa, Ali Hardana, 2022)

Secara prinsip, jika pembelian dalam (a), (d) atau (e) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:

- a) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya
- b) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.
- c) Membatalkan kontrak.(Nasution & Damisa, Ali Hardana, 2022)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Pengertian UMKM

Sektor usaha kecil mempunyai peranan yang cukup strategis dalam rangka mewujudkan aspek pemerataan pembangunan dan hasilnya. Dikatakan demikian karena jika dilihat dari kualitas dalam meningkatkan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja mereka memiliki andil yang besar, namun kebanyakan dari mereka tidak memiliki badan hukum yang resmi dan surat izin yang khusus.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah :

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.(UU No. 20 Tahun 2008, 2017)

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah:

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan keadilan;
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

- d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.
- Menurut William Soerdjaja dalam buku Tunas Niaga No. 2 Tahun 1984/1985 Ciri-ciri seorang pengusaha kecil secara umum adalah sebagai berikut:
- a. Individu dan keluarga
 - b. Memiliki modal terbatas
 - c. Bersifat fleksibel karena managernya sekaligus pemiliknya Umumnya.(UU No. 20 Tahun 2008, 2017)

Peningkatan Usaha bagi Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah

Menurut Suhardjono peningkatan usaha bagi usaha kecil mikro dan menengah dapat dilihat dari tiga indikator, sebagai berikut:

Produks, Produksi adalah kegiatan perusahaan untuk meningkatkan barang atau jasa dari bahan-bahan atau sumber-sumber faktor produksi dengan tujuan untuk dijual kembali. Adapun pusat produksi dibagi menjadi empat golongan yaitu: a). Sifat produksi, b). Tipe proses produksi (jangka waktu produksi), c). Berdasarkan manfaat yang diciptakan, d). Teknik (sifat) proses produksi.(Suhardjono, 2003)

Apapun jenis usahanya, dikalangan dunia usaha selalu memerlukan minimal empat faktor produksi yaitu lahan tempat usaha, sumber daya manusia, teknologi, dan permodalan. Keempat faktor produksi tersebut akan menjadi masukan dalam kegiatan produksi yang melalui proses akan menghasilkan keluaran berupa produk atau jasa.

Faktor-faktor produksi tersebut adalah: Sumber Daya Alam, Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber daya alam disini meliputi segala sesuatu yang ada di dalam bumi, seperti :

- a) Tanah , tumbuhan, hewan
- b) Udara, sinar matahari, hujan
- c) Bahan tambang dan lain sebagainya(Harahap Sofyan, 2008)

Tenaga kerja manusia ,Tenaga kerja manusia adalah segala kegiatan manusia baik jasmani maupun rohani yang dicurahkan dalam proses produksi untuk mendapatkan barang dan jasa maupun faedah suatu barang. Tenaga kerja manusia dapat diklasifikasikan menurut tingkatannya (kualitasnya) yang terbagi atas:

- a. Tenaga kerja terdidik (*skilled labour*), adalah tenaga kerja yang memperoleh pendidikan baik formal maupun non formal.
- b. Tenaga kerja terlatih (*trained labour*) adalah tenaga kerja yang memperoleh keahlian berdasarkan latihan dan pengalaman.
- c. Tenaga kerja tak terdidik dan tak terlatih (*unskilled labour*) adalah tenaga kerja yang mengandalkan kekuatan jasmani dari pada rohani.(Harahap Sofyan, 2008)

Sumber daya modal, Menurut pengertian ekonomi adalah barang atau hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk lebih lanjut. Dalam proses produksi, modal dapat berupa peralatan dan bahan-bahan. Modal dapat dibedakan menurut:

- a. Kegunaan dalam proses produksi
 - 1. Modal tetap adalah barang-barang modal yang dapat digunakan berkali-kali dalam proses produksi. Contoh: gedung, mesin-mesin pabrik.
 - 2. Modal lancar adalah barang-barang modal yang habis sekali pakai dalam proses produksi. Contoh: bahan baku, bahan pembantu.
- b. Bentuk Modal

1. Modal konkret (nyata) adalah modal yang dapat dilihat secara nyata dalam proses produksi. Contoh: mesin, bahan baku, gedung pabrik.
2. Modal abstrak (tidak nyata) adalah modal yang tidak dapat dilihat tetapi mempunyai nilai dalam perusahaan. Contoh: nama baik perusahaan dan merek produk. (Harahap Sofyan, 2008)

Sumber Teknologi, Menurut Prayitno dalam Ilyas (2001 : 56), teknologi adalah seluruh perangkat ide, metode, teknik benda-benda material yang digunakan dalam waktu dan tempat tertentu maupun untuk memenuhi kebutuhan manusia. Menurut Soeharjo dan Patong dalam Wasono (2008 : 45) menguraikan makna teknologi dalam tiga wujud yaitu cara lebih baik, pemakai peralatan baru dan penambahan input pada usahatani. Lebih lanjut dikatakan bahwa teknologi hendaknya memiliki syarat-syarat sebagai berikut: (1) teknologi baru hendaknya lebih unggul dari sebelumnya; (2) mudah digunakan; dan (3) tidak memberikan resiko yang besar jika diterapkan. (Blog, 2012)

Pendapatan adalah kenaikan kotor dalam aset atau penurunan dalam likuiditas atau gabungan dari keduanya selama periode yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan. Pendapatan timbul karena peristiwa atau transaksi pada saat tertentu dan bukan karena proses selama satu periode. (Ii & Teori, 2008) Menurut Henry "Pendapatan (*revenue*) adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bilamana arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi pemodal". (Sandra et al., 2016)

Sumber pendapatan dapat terjadi dari transaksi modal atau pendanaan (*financing*), laba dari penjualan aktiva seperti aktiva tetap, surat-surat berharga, atau penjualan anak atau perusahaan, revaluasi aktiva, hadiah, sumbangan atau penemuan dan penyerahan produk perusahaan (hasil penjualan produk). Dari kelima hal yang disebutkan merupakan sumber utama pendapatan adalah hasil penjualan produk. (Suwardjono, 2010)

Jenis-jenis pendapatan, Menurut Purnomo (2001 : 26) menyatakan bahwa ada dua jenis pendapatan, yaitu: a) Pendapatan Nasional adalah semua jenis penghasilan yang diterima golongan masyarakat yang memiliki faktor-faktor produksi yakni pemilik tanah, tenaga, modal dan pemimpin dalam satu tahun. b) Pendapatan perseorangan adalah semua pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam kegiatan ekonomi pada suatu periode tertentu. Pendapatan perseorangan dibagi menjadi dua yaitu : pendapatan nominal adalah pendapatan berupa uang dan pendapatan nyata adalah pendapatan sejumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan pendapatan nominal. Berkaitan dengan jenis-jenis pendapatan yang diperoleh dapat dilihat dari bentuknya, pendapatan terbagi menjadi dua yaitu uang dan barang. Pendapatan suatu usaha tergantung dari modal yang dimiliki, jika modal besar maka hasil produksi tinggi sehingga pendapatan yang didapat juga tinggi. Namun jika modal kecil maka hasil produksi rendah sehingga pendapatan yang diperoleh rendah. Untuk menambah modal usaha guna meningkatkan pendapatan maka dibutuhkan suatu pembiayaan. (YT Hapsari, 2012)

Keuntungan adalah peningkatan kekayaan seorang investor sebagai hasil penanam modalnya, setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut. Salah satu indikator prestasi dari suatu badan usaha adalah kemampuan menghasilkan laba (*profitability*). Laba merupakan indikasi apakah perusahaan itu berhasil atau tidak dalam kelangsungan hidup atau dengan kata lain, laba adalah salah satu ukuran keberhasilan perusahaan itu. Laba yang

diperoleh suatu badan usaha akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Adalah sangat penting untuk mengukur dan melaporkan setepat mungkin hingga laba rugi menggambarkan hasil yang diperoleh selama periode yang bersangkutan secara layak dan wajar. (Nurhakim, 2022)

3. METHODS

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Jumlah populasi pada penelitian ini adalah usaha mikro kecil menengah pada BMT Sidogiri dengan jumlah 50 Usaha mikro kecil menengah, dengan menggunakan metode sensus yaitu seluruh unsur populasi sebagai sumber data. Teknik mengumpulkan data yang digunakan adalah teknik komunikasi tidak langsung dengan alat berupa kuesioner atau angket (Sugiyono, 2012). Sedangkan, untuk mengolah dan menganalisis data menggunakan program SPSS versi 18.

4. RESULTS AND DISCUSSION

Dalam penelitian ini peneliti melakukan uji validitas dengan metode korelasi Pearson. Adapun yang dimaksud validitas dalam penelitian ini adalah kuesioner mampu mengungkapkan pengaruh pembiayaan *murâbahah* terhadap peningkatan usaha mikro kecil menengah. Pengujian valid atau tidak validnya dilakukan dengan cara mengetahui nilai korelasi antar tiap item dengan skor total item yang sudah dikorelasi atau nilai korelasi ini dibandingkan dengan r tabel, r tabel dicari pada signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah data (n). Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Kuesioner penelitian yang digunakan adalah valid jika nilai korelasinya lebih besar dari 0,301 atau nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 atau 5%.

Hasil Uji Validitas Pembiayaan *Murâbahah*

Tabel 1
Hasil uji validitas variabel pembiayaan *murâbahah*

Kelompok	No Item	Korelasi (r)	Signifikansi	Keterangan
X.1	X1.1	0,553	0,000	Valid
	X1.2	0,513	0,000	Valid
	X1.3	0,710	0,000	Valid
	X1.4	0,627	0,000	Valid
	X1.5	0,704	0,000	Valid
	X1.6	0,432	0,002	Valid
	X1.7	0,543	0,000	Valid
	X1.8	0,679	0,000	Valid
	X1.9	0,317	0,025	Valid
	X1.10	0,545	0,000	Valid
	X1.11	0,598	0,000	Valid

Sumber: Olah Data SPSS, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa item pernyataan untuk variabel pembiayaan *murâbahah* (X) pada item X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, X1.5, X1.6, X1.7, X1.8, X1.9, X1.10, X1.11, semuanya valid.

Hasil Uji Validitas Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah.

Tabel 2
Hasil uji validitas dengan item yang tidak valid

Keterangan	No. Item	Korelasi (r)	Signifikansi	Keterangan
Y.1	Y1.9	0,148	0,304	Tidak Valid
	Y1.17	0,195	0,174	Tidak Valid

Tabel 3
Hasil uji validitas peningkatan usaha mikro kecil menengah

Keterangan	No. Item	Korelasi (r)	Signifikansi	Keterangan
Y.1	Y1.1	0,468	0,001	Valid
	Y1.2	0,610	0	Valid
	Y1.3	0,503	0	Valid
	Y1.4	0,387	0	Valid
	Y1.5	0,420	0,002	Valid
	Y1.6	0,321	0,023	Valid
	Y1.7	0,681	0	Valid
	Y1.8	0,697	0	Valid
	Y1.10	0,316	0,025	Valid
	Y1.11	0,458	0,001	Valid
	Y1.12	0,580	0	Valid
	Y1.13	0,588	0	Valid
	Y1.14	0,408	0,003	Valid
	Y1.15	0,569	0	Valid
	Y1.16	0,599	0	Valid
	Y1.18	0,540	0	Valid
	Y1.19	0,684	0	Valid
	Y1.20	0,487	0	Valid

Sumber: Olah Data SPSS, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa item pernyataan untuk peningkatan usaha mikro kecil menengah (Y) pada Y1.1, Y1.2, Y1.3, Y1.4, Y1.5, Y1.6, Y1.7, Y1.8, Y1.10, Y1.11, Y1.12, Y1.13, Y1.14, Y1.15, Y1.16, Y1.18, Y1.19, Y1.20, semuanya valid.

Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Metode uji reliabilitas yang sering digunakan adalah *Cronbach's Alpha*. Metode ini sangat cocok digunakan pada skor berbentuk skala (misal 1-4) atau skor rentangan (misal 0-10, 0-30). Untuk penentuan apakah instrument reliabel atau tidak bisa digunakan batasan tertentu seperti 0,6. Menurut Sekeran dalam Priyatno (2011:69) reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah baik. Hasil uji reliabel terhadap variabel yang diteliti dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini:

Table 4
Hasil Uji Realibilitas

Variabel/item	Cronbach's Alpha	N of Item	Hasil Realibilitas
Pembiayaan <i>Murâbahah</i>	0,784	11	Reliabel
Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah	0,838	18	Reliabel


Sumber: Olah Data SPSS, 2022

Berdasarkan data di atas didapat dua *output* yaitu pembiayaan *murâbahah* dan peningkatan usaha mikro kecil menengah, dari *output* tersebut dapat diketahui nilai realibilitas (*Cronbach's Alpha*) tiap variabel. Untuk variabel pembiayaan *murabahah* nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,784 dan untuk variabel peningkatan usaha mikro kecil menengah *Cronbach's Alpha* sebesar 0,838. Karena nilai kedua variabel tersebut diatas 0,6 maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur dalam penelitian ini reliabel.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel residual memiliki distribusi normal atau tidak. Uji yang digunakan untuk menguji normalitas residual adalah *plot probability normal*. Hasil dari *uji normal probability* adalah sebagai berikut:




Gambar 5
Grafik Hasil Uji Normal Probability Plot

Berdasarkan hasil *uji normal probability plot* di atas tampak bahwa titik-titik yang merupakan data menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya juga mengikuti arah garis diagonal jadi dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada suatu pengamatan kepengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas, dalam penelitian ini digunakan metode *scatterplot* yaitu dengan melihat pola titik-titik pada *scatterplot* regresi. Jika titik-titik menyebar

dengan pola yang tidak jelas diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 6
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada output regresi pada gambar scatterplot, dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

Hasil Uji Autokorelasi

Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah model regresi ada korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode sebelumnya (t-1). Model regresi yang baik adalah yang tidak ada masalah autokorelasi, metode yang sering digunakan adalah menggunakan uji Durbin Watson (uji DW). Pengambilan keputusan pada uji Dw adalah sebagai berikut : $du > dw < 4-du$ maka H_0 diterima, artinya tidak terjadi autokorelasi. Untuk mengetahui adanya autokorelasi digunakan uji Durbin Watson.

Tabel 7
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0.473 ^a	0.224	0.208	5.95381	1.620

Sumber: Olah Data SPSS, 2022

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa nilai *Durbin Watson* sebesar 1,620 untuk mengetahui apakah pada model terjadi autokorelasi atau tidak dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai *Durbin Watson* dengan tabel *Durbin Watson*, karena jumlah sampel yang digunakan sebanyak 50 orang dan jumlah variabel bebas 1 variabel maka dihasilkan tabel DW sebagai berikut :

Tabel 8
Perbandingan Nilai Durbin Watson dengan Tabel

N	DI	Du	4-du	4-dl	DW	Interpretasi	
50	Nilai	1,5035	1,5849	2,4151	2,4965	1,620	Dapat dilanjutkan

Sumber: Olah Data SPSS, 2022

Jumlah data (n) = 50, k = 1 (k adalah jumlah variabel independent) diperoleh nilai dl sebesar 1,5035 dan du sebesar 1,5849 (pada tabel *Durbin Watson* $\alpha=5\%$), dengan ini maka didapat $4-du$ = 2,4151 dan $4-dl$ = 2,4965. Karena nilai dw (1,620) terletak antara du dan $4-du$ ($du < dw < 4-du$) artinya $1,6447 < 1,620 < 2,4151$, maka analisis dapat disimpulkan bahwa pada model tidak terjadi autokorelasi jadi analisis dapat dilanjutkan.

Uji Pengaruh Pembiayaan *Murâbahah* Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, dapat dilakukan uji hipotesis pada model regresi yang telah bebas dari asumsi-asumsi klasik. Untuk menjawab rumusan diatas maka digunakan analisis regresi sederhana dengan menggunakan program SPSS versi 18.

Uji Ketetapan Model Regresi

Tabel 9
Nilai Hasil R Square
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0.473 ^a	0.224	0.208	5.95381	1.620

Sumber : Olah Data SPSS, 2022

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa nilai *R square* sebesar 0,224 hal ini dapat disimpulkan bahwa variasi perubahan peningkatan usaha mikro kecil menengah dapat diperoleh oleh variabel pembiayaan adalah sebesar 22,4%, sedangkan sisanya sebesar 77,6% diperoleh oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini (*extraneous variabel*).

Uji Signifikansi (uji hipotesis) Pengaruh Pembiayaan *Murâbahah* Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah

Hasil uji signifikansi berpengaruh atau tidaknya pembiayaan *murâbahah* terhadap peningkatan usaha mikro kecil dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 10
Hasil Uji Signifikansi
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	490.425	1	490.425	13.835	0.001 ^a
Residual	1701.495	48	35.448		
Total	2191.920	49			

Sumber: Data SPSS versi 18

Bedasarkan tabel di atas tampak bahwa nilai signifikansi sebesar 0,001, nilai ini lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Jadi, hipotesis nol (H_0) ditolak dengan kata lain bahwa pembiayaan *murâbahah* berpengaruh signifikan terhadap peningkatan usaha mikro kecil menengah.

Interpretasi Terhadap Koefisien Parameter Regresi Sederhana

Interpretasi terhadap koefisien parameter regresi sederhana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 11
Hasil Analisis Regresi Sederhana
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	30.966	9.735		3.181	0.003
MBA	0.829	0.223	0.473	3.720	0.001

Sumber: Olah Data SPSS, 2022

Berdasarkan *output* di atas dapat diketahui nilai korelasi ganda, koefisien determinan, nilai F hitung signifikansi, koefisien dan sebagainya. Pembahasan mengenai hasil analisis regresi dan pengujian t dan F sebagai berikut:

$$\hat{Y} = b_0 + b_1x \text{ sehingga } \hat{Y} = 30,966 + 0,829x$$

Adapun interpretasi dari persamaan tersebut adalah:

- Nilai konstanta sebesar 30,966, artinya jika pembiayaan *murâbahah* nilainya 0 maka peningkatan usaha mikro kecil menengah adalah sebesar 0,829.

Koefisien parameter regresi (β_1) adalah 0,829 artinya jika pembiayaan *murâbahah* terjadi peningkatan sebesar 1 x maka peningkatan usaha mikro kecil menengah akan mengalami peningkatan sebesar 0,829.

5. CONCLUSION

Hasil dari jawaban perhitungan SPSS diperoleh nilai koefisien korelasi antara variabel X terhadap variabel Y sebesar 0,000, karena nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 (5%) maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murâbahah* berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan usaha mikro kecil menengah. Temuan teoritis yang mengarah pada pengembangan teori yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah pembiayaan *murâbahah* berpengaruh signifikan terhadap peningkatan usaha mikro kecil dan menengah dengan pengaruh sebesar 22,4% dan sisanya sebesar 77,6% merupakan Pengaruh dari variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini (*Exstranius Variabel*).

6. REFERENCES

- Arrison Hendry. (1999). *Perbankan Syariah*.
- Blog, S. (2012). *PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI*. Universitas Indraprasta PGRI. <https://septianatriu.wordpress.com/teknologi/>
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2000). *Al-Quran dan Terjemahan*. CV Penerbit Diponegoro.
- Harahap Sofyan. (2008). *Teori Akuntansi*. Kencana Prenada Media Group.
- Ii, B. A. B., & Teori, L. (2008). *maysir, gharar, zalim*, . 21.

- M. Abdul Majied, dkk. (1994). *Kamus Istilah Fiqh*. Pustaka Firdaus.
- M. Quraish Shihab. (2002). *Tafsir al-Misbâh (Pesan, Kesan dan Keserasian) al-Qur'an* (1st ed.). Lentera Hari.
- Nasution, J., & Damisa, Ali Hardana, A. (2022). *IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH UNTUK PEMBIAYAAAN MODAL USAHA DI BANK SYARIAH INDONESIA SIPIROK*. 2(4).
- Nurhakim, M. A. (2022). *Jurnal Akuntansi , Auditing dan Investasi (JAADI) TERHADAP DEVIDEN KAS PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR PADA INDEKS LIQUID 45*. 1(2).
- Sandra, D., Argueta, E., Wachter, N. H., Silva, M., Valdez, L., Cruz, M., Gómez-Díaz, R. A., Casas-saavedra, L. P., De Orientación, R., Salud México, S. de, Virtual, D., Social, I. M. del S., Mediavilla, J., Fernández, M., Nocito, A., Moreno, A., Barrera, F., Simarro, F., Jiménez, S., ... Faizi, M. F. (2016). ANALISIS ELASTISITAS PENDAPATAN KONSUMEN TERHADAP PERMINTAAN TERHADAP DAGING SAPI DI KOTA MEDAN (Studi Kasus : Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan). *Revista CENIC. Ciencias Biológicas*, 152(3), 28. file:///Users/andreataquez/Downloads/guia-plan-de-mejora-institucional.pdf%0Ahttp://salud.tabasco.gob.mx/content/revista%0Ahttp://www.revistaalad.com/pdfs/Guias_ALAD_11_Nov_2013.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v66n3.60060.%0Ahttp://www.cenetec.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&B*. Alfabet.
- Suhardjono. (2003). *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*. UPP AMP YKPN.
- Suwardjono. (2010). Modal dan Pendapatan. *Modal*<http://E-Journal.Uajy.Ac.Id>, 7–32.
- UU No. 20 Tahun 2008. (2017). *tentang Usaha kecil, definisi dan kriteria UMKM*.
- YT Hapsari. (2012). Pendapatan Asli Daerah. <Http://Repository.Ekuitas.Ac.Id>, 8–29.